

BAB III

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

3.1 Proses

Proses pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual dilakukan melalui Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Politeknik Harapan Bersama Tegal. Pendaftaran akan diproses setelah semua dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti manual book atau dokumen teknis, KTP pemohon, surat pengalihan, dan surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh Dosen Pembimbing I, Dosen Pembimbing II, serta Ketua P3M telah terkumpul.

3.2 Identitas HKI

Identitas HKI “Aplikasi Pengklasifikasi Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kabupaten Tegal Menggunakan Metode *Rule-Based* Berbasis *Website*” dapat dilihat dibawah ini:

Nomor	:	EC00202467480
Tanggal Dikeluarkan	:	18 Juli 2024
Nama Pencipta	:	1. Fikriyah Khairunnisa 2. M. Nishom, M. Kom 3. Sharfina Febbi Handayani, M. Kom

Nama Pemegang Hak Cipta: Pusat Penelitian Dan Pengabdian
Masyarakat (P3M) Politeknik
Harapan Bersama

Jenis Ciptaan : Program Komputer

Judul Ciptaan : Aplikasi Pengklasifikasi Tingkat
Pengangguran Terbuka
Di Kabupaten Tegal Menggunakan
Metode *Rule-Based* Berbasis
Website

URL Bukti : <https://e-hakcipta.dgip.go.id/index.php/c?code=MzExNWYzODU5MDhlNzlmMmQ1OTMyZTc3N2M4MWY1NzQK>